



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS  
KECAMATAN ANTARA KECAMATAN EMBALOH HILIR DENGAN  
KECAMATAN BUNUT HILIR PADA SUB SEGMENT DESA NANGA  
EMBALOH, DESA NANGA PALIN, DESA KELILING SEMULUNG,  
DESAPALA PINTAS, DESA KIRIN NANGKA DAN DESA UJUNG  
BAYUR KECAMATAN EMBALOH HILIR DENGAN DESA TEMBANG  
DAN DESA BUNUT HULU KECAMATAN BUNUT HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam  
Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan  
dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati tentang Penetapan dan  
Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas  
Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir  
dengan Kecamatan Bunut Hilir pada Sub Segment  
Desa Nanga Embaloh, Desa Nanga Palin, Desa  
Keliling Semulung, Desa Pala Pintas, Desa Kirin  
Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan  
Embaloh Hilir Dengan Desa Tembang dan Desa

Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/1643/SETDA/PEM-A tanggal 23 Oktober 2018;
  2. Laporan Survey Pelacakan Batas Kecamatan Bunut Hilir dan Embaloh Hilir tahun 2018;
  3. Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan Antara Kecamatan Embaloh Hilir Dengan Kecamatan Bunut Hilir Nomor : 135.4/20/PEM-A/2020 tanggal 2 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN EMBALOH HILIR DENGAN KECAMATAN BUNUT HILIR PADA SUB SEGMENT DESA NANGA EMBALOH, DESA NANGA PALIN, DESA KELILING SEMULUNG, DESA PALA PINTAS, DESA KIRIN NANGKA DAN DESA UJUNG BAYUR KECAMATAN EMBALOH HILIR DENGAN DESA TEMBANG DAN DESA BUNUT HULU KECAMATAN BUNUT HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Camat Embaloh Hilir dan Camat Bunut Hilir.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kecamatan.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kecamatan.
10. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kecamatan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan Batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Penetapan Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan batas Kecamatan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
16. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Peta Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir pada Sub Segmen Desa Nanga Embaloh, Desa Nanga Palin, Desa Keliling Semulung, Desa Pala Pintas, Desa Kirin Nangka dan Desa ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Tembang dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN  
Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling barat terletak di titik Nanga Suak Urung dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 56.102''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 7.011''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Batang Sernaman Hilir yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 49.352''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 39.927''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Batang Sernaman Hulu yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 42.000''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 38.571''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Pintas Nanga Sempakuk Kapuas yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 34.117''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 49.565''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas TK.01 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 47.216''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 32.322''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas TK.02 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 13.921''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 20.338''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.03 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 31.479''$  LU dan  $112^{\circ} 35' 16.397''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas Sungai Melidak yang ditandai dengan

koordinat  $0^{\circ} 47' 48.584''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 21.900''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas Sungai Sumur Buaya yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 30.904''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 23.284''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Hulu Sungai Jangkit Tupai yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 13.484''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 27.902''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Patok 14 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 18.999''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 45.555''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.04 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 12.279''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 46.395''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas TK.05 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 49.011''$  LU dan  $112^{\circ} 38' 22.322''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas TK.06 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 7.037''$  LU dan  $112^{\circ} 38' 44.242''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.07 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 0.440''$  LU dan  $112^{\circ} 39' 2.980''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.08 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 7.049''$  LU dan  $112^{\circ} 39' 30.243''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.09 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 17.151''$  LU dan  $112^{\circ} 41' 3.504''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.10 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 28.865''$  LU dan  $112^{\circ} 41' 54.906''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas TK.11 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 20.053''$  LU dan  $112^{\circ} 43' 16.105''$  BT.

#### Pasal 4

Penetapan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 5

Akibat dari penetapan wilayah administratif Desa para pihak terkait harus mengakui hak pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun.



Pasal 6

Peta Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka kesepakatan dan perjanjian batas wilayah antar kecamatan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 18 Januari 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 19 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 6



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG


PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN EMBALOH HILIR DENGAN KECAMATAN BUNUT HILIR PADA SUB SEGMENT DESA NANGA EMBALOH, DESA NANGA PALIN, DESA KELILING SEMULUNG, DESA PALA PINTAS, DESA KIRIN NANGKA DAN DESA UJUNG BAYUR KECAMATAN EMBALOH HILIR DENGAN DESA TEMBANG DAN DESA BUNUT HULU KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUAK URUNG	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 49' 56,102" N	112° 32' 7,011" E
2	NANGA BATANG SERNAMAN HILIR	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 49' 49,352" N	112° 32' 39,927" E
3	NANGA BATANG SERNAMAN HULU	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 49' 42,000" N	112° 33' 38,571" E
4	PINTAS NANGA SEMPAKUK KAPUAS	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 49' 34,117" N	112° 33' 49,565" E
5	TK. 01	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 47,216" N	112° 33' 32,322" E
6	TK. 02	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 13,921" N	112° 34' 20,338" E
7	TK. 03	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 31,479" N	112° 35' 16,397" E
8	SUNGAI MELIDAK	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 47' 48,584" N	112° 34' 21,900" E

1	2	3	4	5
9	SUNGAI SUMUR BUAYA	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 47' 30,904" N	112° 34' 23,284" E
10	HULU SUNGAI JANGKET TUPAI	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 47' 13,484" N	112° 34' 27,902" E
11	PATOK 14	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 47' 18,999" N	112° 36' 45,555" E
12	TK. 04	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 47' 12,279" N	112° 37' 46,395" E
13	TK. 05	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 47' 49,011" N	112° 38' 22,322" E
14	TK. 06	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 7,037" N	112° 38' 44,242" E
15	TK. 07	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 0,440" N	112° 39' 2,980" E
16	TK. 08	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 7,049" N	112° 39' 30,243" E
17	TK. 09	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 17,151" N	112° 41' 3,504" E
18	TK. 10	EMBALOH - BUNUT HILIR	0° 48' 28,865" N	112° 41' 54,906" E
19	TK. 11	EMBALOH - BUNUT HILIR - BIKA	0° 47' 20,053" N	112° 43' 16,105" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR